



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, perlu diatur tata cara Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
7. Camat adalah Pemimpin dan koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal hal yang bersifat strategis.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
15. Penanggung jawab pemilihan adalah Penanggung jawab pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yaitu BPD.

16. Panitia pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD.
17. Panitia penyelenggara pemungutan suara adalah penyelenggara Pemungutan suara dimasing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disingkat KPPS Pilkades, adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
19. Panitia Pemungutan Suara Pemilihan kepala Desa, Selanjutnya disingkat PPS Pilkades adalah Panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di TPS.
20. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Pantarlih adalah petugas panitia pemutahiran data pemilih;
22. Pengawas adalah Pengawas pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Camat untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan ditingkat Desa yang anggotanya dari unsur anggota BPD.
23. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dalam rangka untuk memperlancar dan memantau serta memfasilitasi Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa termasuk penyelesaian perselisihan sengketa Pilkades di tingkat Kecamatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
24. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang didasarkan penjurangan oleh panitia pemilih.
25. Calon adalah calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilih.
26. Penetapan Calon Kepala Desa atau Calon yang berhak dipilih lebih dari 5 (lima) orang adalah hasil seleksi bakal calon kepala desa yang telah memenuhi syarat yang dilaksanakan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
27. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh atau yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan.
28. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
29. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga Negara Indonesia.
30. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.
31. Kampanye adalah suatu media yang digunakan menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih dengan berupaya menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa.
32. Penduduk Desa adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).
33. Daftar data awal pemilih Pilkades disediakan oleh Pemerintah Daerah berisikan data penduduk yang bersumber dari daftar data DPT versi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
34. Hak Pilih adalah Hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya yang dimiliki penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa.

35. Data DPT versi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020, adalah Kumpulan data penduduk yang dijadikan sebagai dasar penentuan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
36. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disebut DPS, adalah Daftar pemilih yang disusun berdasarkan Data DPT versi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020 yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
37. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disebut DPTam, adalah pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
38. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
39. Surat suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas ataupun elektronik.
40. Pejabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
41. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
42. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
43. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Sarolangun.
44. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa selanjutnya disingkat LKPPD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa selanjutnya disingkat LPPD.
45. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
46. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
47. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
48. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

- a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak atau bergelombang; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali atau bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan dalam satu gelombang pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama.

- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. pemilihan Kepala Desa secara bergelombang tahap satu dilaksanakan Tahun 2022;
 - b. pemilihan Kepala Desa secara bergelombang tahap kedua dilaksanakan Tahun 2024;
 - c. pemilihan Kepala Desa secara bergelombang tahap ketiga dilaksanakan Tahun 2026.
- (4) Interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah/ Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa.

BAB III PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati menunjuk PNS sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Penjabat Kepala Desa Antar Waktu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Tidak lebih dari 1 (satu) tahun Bupati menunjuk PNS sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:
 - a. memiliki pangkat/golongan minimal Golongan II yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
 - b. surat Keterangan tidak sedang menjalani sanksi hukuman disiplin PNS yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Sarolangun;
 - c. surat Keterangan tidak dalam menjalani cuti diluar tanggungan Negara yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Sarolangun;
 - d. surat Keterangan Tidak sedang dalam tugas belajar yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Sarolangun;
 - e. surat Keterangan Tidak memegang jabatan Pemerintahan lebih dari 2 (dua) jabatan yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Sarolangun;
 - f. diutamakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Sekretaris Desa setempat yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.

- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Camat.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 7

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui camat, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - d. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - e. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
 - f. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia;
 - g. dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c tidak terbentuk, maka Desa tersebut akan ditunda pemilihan kepala desanya sampai dengan terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - h. keputusan penundaan pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan saran dan pendapat secara tertulis dari BPD, Panitia tingkat Kecamatan dan Panitia tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati dan atau ke Penjabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah diverifikasi OPD teknis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (3) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan Berdasarkan Tingkatan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dibentuk kepanitiaan di tingkat Kabupaten dan kepanitiaan di tingkat Kecamatan.

- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara (*adhoc*) sampai dengan dilantikannya seluruh Kepala Desa terpilih dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sarolangun yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan dan Pimpinan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Sarolangun; dan
 - c. Unsur terkait lainnya.
- (5) Dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang terdiri dari:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, yaitu Camat, Pimpinan Kepolisian, dan Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (6) Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (7) Tugas Sub Kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan edukasi Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, Masyarakat Desa dan satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya.
 - b. mengawasi penerapan Protokol Kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten;
- (8) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang terdiri dari:
 - a. pelindung;
 - b. penasehat;
 - c. penanggung jawab;
 - d. ketua;
 - e. ketua I;
 - f. wakil ketua;
 - g. sekretaris;

- h. wakil sekretaris;
- i. bidang penyelenggara teknis;
- j. bidang penyelesaian sengketa; dan
- k. anggota.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Panitia tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari:
 - a. camat sebagai Penanggungjawab;
 - b. 1 (Satu) orang Ketua;
 - c. 1 (Satu) orang Sekretaris; dan
 - d. 6 (enam) orang anggota yang berasal dari kantor Kecamatan dan Instansi Vertikal di Kecamatan.
- (3) Panitia pemilihan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di tingkat Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi tentang pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa, BPD, Panitia Pemilihan dan tokoh masyarakat di wilayahnya;
 - c. membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
 - d. memandu pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), pengundian nomor urut calon dan Penyusunan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);
 - e. memverifikasi perencanaan anggaran yang diajukan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa;
 - f. melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. menyelesaikan dan menetapkan Keputusan akhir perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dan menetapkan keputusan akhir dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa ditingkat Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan tingkat Desa ditetapkan melalui Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui musyawarah.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai dari tahap persiapan dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 selanjutnya disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkades berkedudukan ditingkat Desa.
- (2) PPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari:
 - a. unsur Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - b. tokoh Masyarakat.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas PPS Pilkades membuat stempel Panitia dan mempergunakan kop surat Panitia pemilihan Kepala Desa.

Pasal 12

PPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berjumlah 4 (empat) orang dengan susunan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- d. 1 (satu) orang Anggota

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan tugasnya PPS Pilkades dibantu oleh Sekretariat PPS Pilkades.
- (2) Sekretariat PPS Pilkades sebagaimana pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang berasal dari unsur Perangkat Desa dan/atau Tokoh Masyarakat yang ditugaskan oleh Kepala Desa dan/atau pejabat Kepala Desa.
- (3) Syarat untuk menjadi Staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud ayat (2), antara lain:
 - a. perangkat Desa atau tokoh masyarakat Desa setempat;
 - b. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin;
 - c. independen dan tidak berpihak;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. surat tugas dari Kepala Desa dan atau pejabat Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) PPS Pilkades membentuk dan menetapkan KPPS sesuai dengan jumlah TPS.
- (2) KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang pada setiap TPS dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 4 (enam) orang anggota.

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugasnya KPPS sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dibantu oleh petugas Linmas (petugas ketertiban) guna menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Petugas Linmas (petugas ketertiban) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS Pilkades.
- (3) Petugas Linmas (petugas ketertiban) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Tokoh Masyarakat Desa atau Linmas Desa.

Bagian Kedua

Persyaratan Panitia

Pasal 16

- (1) Untuk menjadi PPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum terpilih menjadi PPS;

- f. berpendidikan minimal SLTP sederajat;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - h. tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Desa dan/atau anggota BPD.
- (2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai sesuai yang berlaku;
 - b. fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
 - c. surat keterangan berbadan sehat;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tempat tinggal;
 - e. surat pernyataan tidak menjabat sebagai Perangkat Desa dan anggota BPD;
 - f. surat pernyataan tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 - g. surat pernyataan tidak memihak dan terlibat dalam Tim sukses salah satu calon Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Untuk menjadi KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum terpilih menjadi KPPS;
 - f. berpendidikan minimal SLTP sederajat;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. bukan sedang menjabat sebagai Perangkat Desa dan anggota BPD.
- (2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai sesuai yang berlaku;
 - b. fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
 - c. surat keterangan berbadan sehat;
 - d. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP)/Surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
 - e. surat pernyataan tidak menjabat sebagai Perangkat Desa dan anggota BPD;
 - f. surat pernyataan tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 - g. surat pernyataan tidak memihak dan terlibat dalam Tim sukses salah satu calon Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia

Pasal 18

- (1) PPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - c. melakukan perbaikan, pencetakan dan penetapan data DPS, DPTam dan DPT;
 - d. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - e. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - g. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilihan diwilayah kerjanya;
 - h. membentuk KPPS;
 - i. mengawasi kegiatan KPPS; dan
 - j. melaporkan hasil pemilihan Kepala desa kepada BPD dan kepada Camat.
- (2) PPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan pemilih;
 - b. menetapkan bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - c. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - d. menetapkan DPS;
 - e. menetapkan DPTam;
 - f. menetapkan DPT;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. memutuskan hasil sengketa Pilkades di tingkatan Desa;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan
 - k. memutuskan dan menetapkan Kepala Desa Terpilih.
- (3) Tugas Ketua PPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani dan menetapkan DPS, DPTam dan DPT dan hasil perbaikannya;
 - f. memberikan salinan DPS, DPTam dan DPT hasil perbaikan kepada KPPS; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran Penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah.
- (4) Tugas Wakil Ketua PPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. mewakili Ketua PPS dalam memimpin kegiatan PPS;
 - c. mewakili Ketua PPS mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - d. melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.

- (5) Tugas Sekretaris PPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- (6) Tugas Anggota PPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:
 - a. membantu ketua, wakil ketua dan sekretaris PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- (7) Dalam melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, PPS Pilkades dapat meminta masyarakat dan atau petugas pendata melakukan pendataan pemilih berdasarkan wilayah kerjanya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal PPS Pilkades tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka BPD dapat mengambil langkah-langkah sesuai tahapan.
- (2) Apabila BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak melaksanakan langkah-langkah sesuai tahapan, maka panitia kecamatan melaksanakan ketentuan sesuai tahapan.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan BPD dan/atau Panitia Kecamatan berkoordinasi dengan Panitia Tingkat Kabupaten.

Pasal 20

- (1) KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. mengumumkan dan menempelkan DPS, DPTam dan DPT;
 - b. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
 - c. menindaklanjuti dan memutuskan dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - d. menjaga keamanan keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara, perhitungan suara dan penyegelan kotak suara;
 - e. menjaga keamanan keutuhan kotak suara yang telah disegel pada saat pemungutan suara;
 - f. membuat berita acara pemungutan dan perhitungan suara;
 - g. menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS;
 - h. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara kepada PPS selanjutnya diserahkan kepada Panitia Kecamatan melalui BPD;
 - i. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara.
- (2) Tugas Ketua KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan dan perhitungan suara;
 - c. membuka kegiatan pemungutan suara tepat waktu;
 - d. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - e. menutup kegiatan pemungutan suara tepat waktu;
 - f. memberikan 1 (satu) berkas salinan berita acara dan hasil perhitungan suara kepada Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa;
 - g. menyerahkan hasil pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - h. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara dan hasil perhitungan suara kepada PPS.

- (3) Tugas Wakil Ketua KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. mewakili Ketua KPPS dalam memimpin kegiatan KPPS;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua KPPS.
- (4) Tugas Sekretaris KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua KPPS.
- (5) Tugas Anggota KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua KPPS;

Pasal 21

Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan administrasi kesekretariatan dan keuangan Pilkades;
- b. menyiapkan kelengkapan persiapan, pelaksanaan dan hasil pemungutan suara;
- c. menatausahakan pengelolaan keuangan Pilkades;
- d. mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Pilkades;
- e. melaporkan pengelolaan keuangan Pilkades kepada Bupati dan Kepala Desa.

Pasal 22

Apabila diantara Anggota Panitia Pemilihan ada yang dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan keanggotaannya diganti orang lain yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 23

Jumlah TPS dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap 1 (satu) Desa dibentuk beberapa TPS dengan mempertimbangkan jumlah mata pilih dalam DPT dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah DPT: 1 s/d 500 sebanyak 1 (satu) TPS;
 - b. Jumlah DPT: 501 s/d 1.000 sebanyak 2 (dua) TPS;
 - c. Jumlah DPT: 1.001 s/d 1.500 sebanyak 3 (tiga) TPS;
 - d. Jumlah DPT: 1.501 s/d 2000 sebanyak 4 (empat) TPS;
 - e. Jumlah DPT: 2.001 s/d 2.500 sebanyak 5 (satu) TPS;
 - f. Jumlah DPT: 2.501 s/d 3.000 sebanyak 6 (satu) TPS;
 - g. Jumlah DPT: 3.001 s/d 3.500 sebanyak 7 (satu) TPS; dan
 - h. dan seterusnya.
2. Pada setiap TPS dapat dibentuk beberapa bilik suara, sesuai dengan jumlah DPT dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Tahapan Pencalonan (pemilihan)

Paragraf 1

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 24

- (1) Penetapan data awal pemilih diambil dari DPT versi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun selanjutnya diserahkan kepada camat untuk diteruskan ke Pemerintah Desa yang dibuktikan dengan dokumentasi dan berita acara .
- (2) Daftar data awal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pencocokan dan penelitian (coklit) oleh pantarlih yang digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pendaftaran, penambahan dan verifikasi faktual pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pantarlih dengan melibatkan Ketua RT dan Kepala Dusun.
- (4) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh BPD yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. mendatangi setiap warga Desa untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih;
 - b. mendorong setiap warga untuk melakukan pencocokan data pemilih pada tempat yang telah ditentukan;
 - c. mencatat adanya perbaikan/pengurangan/penambahan data pemilih (baik untuk daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tambahan);
 - d. berkoordinasi dengan PPS Pilkades dalam melaksanakan pendataan pemilih;
 - e. dalam hal Pantarlih dan PPS pilkades melaksanakan koordinasi dibuktikan dengan absensi koordinasi, dokumentasi dan berita acara.
 - f. membantu PPS Pilkades memperbaiki daftar pemilih sementara (DPS);
 - g. membantu PPS Pilkades menyusun Daftar Pemilih Tambahan (DPTam);
 - h. membantu PPS Pilkades menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (5) Selain Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pantarlih juga bertugas melakukan Pemuktahiran data sebagai berikut:
 - a. mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam data pemilih;
 - b. memperbaiki data pemilih jika ada kesalahan;
 - c. mencoret daftar pemilih yang telah meninggal dunia;
 - d. mencoret data pemilih yang telah pindah domisili ke Daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari sipil menjadi TNI/POLRI;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap 17 tahun dan belum kawin/menikah pada tanggal pemungutan suara;
 - g. mencoret Pemilih yang telah dipastikan tidak diketahui keberadaannya.
- (6) Selain melakukan pemutakhiran data pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih oleh Pantarlih apabila ditemukan lebih dari 1 (satu) bukti yang sah mengenai usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.
- (7) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran untuk dibawa pada saat pemungutan suara atau surat undangan pemilihan.
- (8) Daftar pemilih disusun berdasarkan wilayah tempat pemungutan suara.
- (9) Bagi masyarakat yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan dan elemen data, Pemerintah Desa berkewajiban melapor ke di Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun.

- (10) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perubahan setiap tahapan penetapan DPS, DPTam dan DPT dilakukan oleh PPS.
- (11) Pantarlih sebagaimana dimaksud ayat (3) berjumlah 2 (dua) orang per desa.

Pasal 25

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah dan ditetapkan sebagai pemilih pada DPT;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;

Pasal 26

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data faktual penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau pernah menikah/sudah menikah;
 - b. telah meninggal dunia;
 - c. telah pindah domisili ke Desa lain;
 - d. bukan anggota TNI/POLRI; dan
 - e. belum terdaftar.
- (3) Pengecekan kembali data pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPS.
- (4) Warga desa wajib berperan aktif dalam pengecekan kembali atau pendaftaran pemilih.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS menyusun dan menetapkan DPS.
- (6) Bagi penduduk yang telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan dan memiliki status kependudukan berdomisili ganda, harus melakukan perubahan/perpindahan data ke Desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, sebelum disahkannya Daftar Pemilih tambahan (DPTam).
- (7) Bagi penduduk yang telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak memiliki dokumen kependudukan maka dapat ditetapkan sebagai pemilih dengan ketentuan telah terdata sebagai warga Desa setempat dengan surat keterangan RT atau dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, sebelum disahkannya Daftar Pemilih tambahan (DPTam).
- (8) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) wajib melaporkan ke Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun melalui Pemerintah Desa.

Pasal 27

- (1) DPS yang akan diumumkan harus ditandatangani oleh anggota PPS.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh KPPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga Pemilih dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan atau identitas lainnya berdasarkan dokumen kependudukan yang dimiliki.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 29

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, dapat secara aktif melaporkan kepada PPS melalui Ketua RT dan atau Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 30

- (1) DPTam yang akan diumumkan harus ditandatangani oleh anggota PPS.
- (2) DPTam diumumkan oleh KPPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 31

- (1) PPS menetapkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTam sebagai DPT.
- (2) Penetapan DPT melalui rapat pleno PPS, yang dihadiri oleh para calon Kepala Desa, BPD dan Panitia Kecamatan.
- (3) Hasil penetapan DPT dicatat dalam notulen rapat dan dituangkan dalam berita acara penetapan DPT yang ditanda tangani oleh PPS, Calon Kepala Desa yang diketahui BPD.
- (4) DPT yang akan diumumkan harus ditandatangani oleh PPS, Calon Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (5) Penetapan DPT ditetapkan dalam surat keputusan BPD selaku Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Setelah DPT ditetapkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tidak berhak menggunakan hak pilihnya, walaupun yang bersangkutan berdomisili/bertempat tinggal di Desa tersebut.
- (7) Pemilih yang telah pindah domisili/bertempat tinggal di Desa lain lebih dari 6 (enam) bulan walaupun masih memiliki identitas kependudukan di Desa tersebut, tidak dapat di daftarkan sebagai pemilih dalam DPT.

- (8) Jika PPS dan BPD tidak menetapkan DPT, maka dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 jam setelah berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT, Panitia Kecamatan mengambil alih penetapan DPT untuk disahkan dan diumumkan.
- (9) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa tidak mau menyetujui dan menandatangani DPT, maka DPT tetap sah yang ditandatangani oleh salah satu Anggota PPS dan ditetapkan oleh minimal 3 (tiga) orang Anggota BPD.

Pasal 32

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (3) DPT yang telah disahkan dan ditetapkan tidak dapat diubah.
- (4) Dalam hal ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.
- (5) DPT yang telah disahkan, salinannya 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Bupati melalui Panitia Kabupaten oleh Panitia Kecamatan.

Pasal 33

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia membuat salinan DPT per TPS dan Daftar hadir pemilih yang menggunakan hak suaranya.

Paragraf 2

Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala desa

Pasal 34

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten menyusun jadwal dan tahapan pilkades.
- (2) Camat membentuk dan menetapkan Anggota BPD sebagai Pengawas pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) BPD bertanggungjawab terhadap pengawasan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (4) Jadwal dan tahapan pilkades diumumkan kepada masyarakat dengan menempelkan pada tempat-tempat yang strategis.

Paragraf 3

Pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana Non alam *corona virus disease* 2019

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Penetapan Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan Pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;

- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik didalam maupun didalam ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer ditempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personil yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Pencalonan

Pasal 36

- (1) Pencalonan Kepala Desa melalui proses Penjaringan dan Penyaringan.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya yang dilakukan oleh PPS untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
- (3) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seleksi yang dilakukan oleh PPS melalui seleksi administrasi dan ujian tertulis jika bakal calon lebih dari 5 (lima) orang.

Pasal 37

- (1) Penyaringan dan penjaringan bakal calon didasarkan pada ketentuan jumlah bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon.
- (2) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih segera menetapkan pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa dan menetapkan nomor urut berdasarkan foto setiap calon setelah berkonsultasi dengan Ketua BPD.
- (4) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia pemilihan tidak dibenarkan mengundurkan diri, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif tidak dianggap mengundurkan diri.
- (5) Bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan meninggal dunia, pemilihan tetap dilaksanakan dengan menghilangkan gambar/foto calon yang meninggal dunia.
- (6) Apabila calon yang ditetapkan oleh Panitia pemilihan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal;
- (7) Atas pembatalan perolehan sebagaimana dimaksud ayat (6), calon yang mendapat suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (8) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan, paling sedikit meliputi mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

Pasal 38

- (1) PPS membuat pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari
- (2) Setiap Orang yang akan dicalonkan dan atau mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, mendaftarkan diri kepada PPS dilengkapi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa yang berasal dari luar Desa saat pendaftaran menunjukkan surat keterangan tempat tinggal sementara/domisili yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa.
- (4) Persyaratan bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dengan menunjukkan Ijazah Asli dan menyerahkan fotocopy yang sudah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. berkelakuan baik dengan dibuktikan dengan Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di dalam wilayah Kabupaten Sarolangun maupun di daerah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - m. tidak pernah dikenakan sanksi adat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran dimulai;
 - n. tidak sebagai pengguna narkoba;
 - o. bagi TNI, POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - p. bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memiliki Surat keterangan persetujuan dari Pembina Kepegawaian;
 - q. bagi yang beragama Islam wajib bisa baca Al-Quran dan mendirikan sholat;
- (5) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai sesuai yang berlaku;
 - b. pas foto ukuran 4 X 6 empat lembar;
 - c. daftar riwayat hidup;
 - d. foto copy ijazah/STTB yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy surat keterangan Akta Kelahiran atau bukti lainnya yang disahkan pejabat yang berwenang;

- f. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) legalisir;
 - g. surat pernyataan sebagai Warga Negara Indonesia diatas kertas bermaterai sesuai yang berlaku;
 - h. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai sesuai yang berlaku;
 - i. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, dan Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah diatas kertas bermaterai sesuai yang berlaku;
 - j. surat pernyataan bersedia menjadi calon Kepala Desa diatas kertas bermaterai sesuai yang berlaku;
 - k. surat pernyataan bersedia menerima kekalahan apabila tidak terpilih menjadi Kepala Desa dari yang bersangkutan diatas kertas bermaterai sesuai yang berlaku;
 - l. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik dan jika masih terdaftar sebagai pengurus partai politik melampirkan surat pengunduran diri yang diketahui oleh ketua/pimpinan partai politik setingkat Kabupaten diatas kertas bermaterai sesuai yang berlaku;
 - m. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai sesuai yang berlaku;
 - n. surat pernyataan tidak terlibat dan melibatkan diri dalam kegiatan illegal diatas kertas bermaterai sesuai yang berlaku;
 - o. surat pernyataan calon Kepala Desa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan baik didalam wilayah Kabupaten Sarolangun maupun di daerah lain dalam Negara Republik Indonesia diatas kertas bermaterai sesuai yang berlaku;
 - p. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak sedang menjalani Hukuman Penjara;
 - q. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - r. surat keterangan tidak dan atau sedang dicabut hak pilihnya dari pengadilan;
 - s. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - t. surat keterangan dari ketua Lembaga Adat Desa bahwa tidak pernah dihukum adat;
 - u. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
 - v. surat keterangan berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - w. surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah bagi PNS;
 - x. surat persetujuan dari atasan bagi TNI dan POLRI;
 - y. membuat visi, misi dan program kerja secara tertulis;
 - z. rekomendasi dari BPD bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa;
- (6) Berkas permohonan Asli kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa / Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di fotocopy rangkap 2 (dua) serta dimasukkan kedalam map snelhecter plastik masing-masing 1 (satu) rangkap untuk BPD dan 1 (satu) rangkap untuk Camat.
- (7) Tenaga Kontrak Daerah yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (8) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa, tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (9) Bagi Anggota TNI dan POLRI yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa, tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai TNI, POLRI sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (10) Bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa harus memenuhi syarat:
 - a. belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa;
 - b. telah menyampaikan LKPPD akhir masa jabatan dan LPPD kepada BPD.
- (11) Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang sedang menjabat dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dengan mengajukan cuti sejak mendaftarkan diri hingga selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (12) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berhak menolak pengajuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disesuaikan dengan kondisi Desa masing-masing.
- (13) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (14) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (15) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (16) Bagi anggota BPD, dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dengan ketentuan apabila Panitia telah menetapkan verifikasi calon Kepala Desa dinyatakan lulus, maka sejak saat itu wajib mengundurkan diri secara tertulis dari Anggota BPD.
- (17) Pengunduran diri anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (16) bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali, dengan surat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai sesuai yang berlaku;
- (18) Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Tenaga Kontrak Daerah dan Karyawan Perusahaan/Yayasan, disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga harus mengundurkan diri dari Tenaga Kontrak Daerah, Karyawan Perusahaan/Yayasan setelah dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (19) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (18) berupa surat pernyataan pengunduran diri dan melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari Atasan Langsung/Pimpinan Perusahaan.
- (20) Dalam hal Kepala Desa dalam keadaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (11), tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 39

- (1) Selama masa pendaftaran, PPS menerima persyaratan berkas bakal calon Kepala Desa dalam keadaan lengkap dan dibuktikan dengan tanda terima berkas.
- (2) Berkas persyaratan berupa surat keterangan, surat pernyataan dan legalisir pejabat berwenang ditandatangani dalam kurun waktu 5 (lima) bulan sebelum habis masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa.

- (3) Setelah habis masa waktu pendaftaran yang ditetapkan, PPS membuat berita acara penutupan pendaftaran dengan mencantumkan jumlah berkas bakal calon Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Jika bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Dalam hal perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilewati, BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk menunda batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 41

- (1) Jika bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan berupa seleksi administrasi terhadap tingkat pendidikan, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, usia dan pengalaman organisasi kemasyarakatan ditambah dengan ujian tertulis.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPS Pilkades.
- (3) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari setelah seleksi tambahan berakhir kepada BPD.
- (4) Penetapan dan Pengumuman hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah hasil seleksi tambahan diterima oleh BPD.
- (5) Dalam hal seleksi tambahan berupa ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh PPS, maka Panitia Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan ujian tertulis tersebut.
- (6) Panitia Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah PPS membuat surat pernyataan bahwa PPS tidak sanggup untuk melaksanakan ujian tertulis yang disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 42

- (1) Proses Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) meliputi:
 - a. penelitian dan verifikasi faktual berkas persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - b. Penilaian kualifikasi kemampuan Bakal Calon; dan
 - c. Penetapan Bakal Calon menjadi Calon.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Proses pengamatan yang dilakukan oleh PPS terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Proses mencocokkan dan membandingkan data pendukung bakal calon Kepala Desa dengan kondisi sebenarnya dari masing-masing bakal calon Kepala Desa.
- (4) Penilaian kualifikasi kemampuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan proses yang dilakukan oleh PPS dalam mengukur kemampuan bakal calon Kepala Desa apabila lebih dari 5 (lima) orang.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dilakukan dalam jangka waktu 17 (tujuh belas) hari.

- (6) Apabila hasil verifikasi faktual ternyata bakal calon terbukti tidak memenuhi syarat maka PPS berhak menggugurkan keikutsertaannya sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (7) Hasil proses penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.
- (8) Penetapan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui proses penjaringan dan penyaringan secara objektif dan transparan, paling sedikit 2 (dua) calon dan paling banyak 5 (lima) calon pada rapat pleno PPS yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan.
- (2) Penetapan calon sebagaimana dimaksud ayat (1), dihadiri oleh Tim Pengawas dari Kecamatan, dari unsur Pemantau Kabupaten, Pimpinan dan Anggota BPD dan Panitia serta dihadiri oleh calon yang berhak dipilih.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan abjad dan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterima oleh PPS.
- (4) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada masyarakat di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Penetapan Calon oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), PPS Pilkades melakukan seleksi tambahan melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi terhadap:
 1. pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan;
 2. tingkat pendidikan;
 3. usia;
 4. pengalaman organisasi kemasyarakatan.
 - b. ujian tertulis.

Pasal 45

Penilaian untuk seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 1 adalah sebagai berikut:

- a. pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun, memiliki nilai 20;
- b. pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun, memiliki nilai 40;
- c. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun, memiliki nilai 60;
- d. pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun, memiliki nilai 80; dan
- e. pengalaman bekerja di atas 20 tahun, memiliki nilai 100.

Pasal 46

Penilaian untuk seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 2 adalah sebagai berikut:

- a. jenjang Pendidikan berijazah SMP/ sederajat memiliki nilai 20;
- b. jenjang Pendidikan berijazah SMA/ sederajat memiliki nilai 40;
- c. jenjang Pendidikan berijazah Diploma memiliki nilai 60;
- d. jenjang Pendidikan berijazah S1 memiliki nilai 80; dan
- e. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana memiliki nilai 100.

Pasal 47

Penilaian untuk seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 3 adalah sebagai berikut:

- a. usia dari 25 s/d 35 tahun memiliki nilai 80;
- b. usia dari 36 s/d 45 tahun memiliki nilai 100;
- c. usia dari 46 s/d 55 tahun memiliki nilai 60;
- d. usia dari 56 s/d 65 tahun memiliki nilai 40; dan
- e. usia di atas 65 tahun memiliki nilai 20.

Pasal 48

Penilaian untuk seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 4 adalah sebagai berikut:

- a. pengalaman berorganisasi tingkat dusun memiliki nilai 20;
- b. pengalaman berorganisasi tingkat Desa memiliki nilai 40;
- c. pengalaman berorganisasi tingkat kecamatan memiliki nilai 60;
- d. pengalaman berorganisasi tingkat kabupaten memiliki nilai 80; dan
- e. pengalaman berorganisasi tingkat nasional memiliki nilai 100.

Pasal 49

Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. wawasan kebangsaan;
- b. pengetahuan di bidang Pemerintahan; dan
- c. pengetahuan di bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

Pasal 50

- (1) Nilai Bakal Calon dihitung dengan menjumlahkan nilai seleksi administrasi dan nilai ujian tertulis.
- (2) Bakal Calon yang memiliki urutan nilai tertinggi 1 sampai dengan 5 dinyatakan sebagai Bakal Calon yang lulus seleksi tambahan.
- (3) Nilai Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan PPS.

Paragraf 5

Pengambilan Nomor Urut dan Penetapan Calon

Pasal 51

- (1) PPS mengadakan rapat dengan mengundang para Calon untuk menentukan nomor urut masing-masing calon dengan terlebih dahulu menyampaikan tata tertib pengundian.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam notulen rapat dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditentukan berdasarkan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPD guna ditetapkan.
- (4) Hasil penetapan calon Kepala Desa oleh BPD diumumkan kepada masyarakat melalui media yang telah ditentukan.
- (5) Penetapan dan pengumuman Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh BPD bersifat final dan mengikat.
- (6) Pelaksanaan rapat oleh PPS bersama Calon dan Pengambilan nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan yang dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa;
 - b. panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan tingkat kabupaten;

- d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang esehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (7) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam berita acara.

Paragraf 6

Kampanye

Pasal 52

- (1) Kampanye difasilitasi oleh PPS.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan tempat, hari dan jadwal kampanye, pemasangan tanda gambar calon dan lainnya yang menjadi keputusan dan ketetapan PPS.
- (3) PPS mengundang seluruh para calon Kepala Desa terkait pelaksanaan kampanye.
- (4) PPS menyampaikan tata tertib kampanye dan hasil rapat dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara.

Pasal 53

Pelaksanaan kampanye para calon Kepala Desa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- b. pelaksanaan kampanye berdasarkan nomor urut calon yang berhak dipilih atau sesuai kesepakatan dan masa kampanye berakhir paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa tenang; dan
- c. kampanye dapat dilakukan pada hari/tanggal yang sama dengan lokasi/tempat secara terpisah antar calon Kepala Desa.
- d. kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c selanjutnya diatur oleh PPS

Pasal 54

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- b. pertemuan terbatas;
- c. batap muka dan dialog;
- d. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- f. pemasangan alat peraga di tempat umum; dan
- g. rapat umum.

Pasal 55

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye calon dapat menyampaikan visi dan misi secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Kampanye pertemuan/rapat/tatap muka dilakukan langsung oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat mendidik.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik pihak lain harus seizin pemilik tempat tersebut.
- (5) Alat peraga kampanye masing-masing calon harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

- (6) Dalam hal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dibersihkan maka PPS, KPPS dan Linmas melakukan pembersihan alat peraga.
- (7) Penerapan protokol Kesehatan Pada kegiatan Kampanye juga melakukan mekanisme yang meliputi:
 - a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - b. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - c. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - d. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - e. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - f. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (8) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.

Pasal 56

Dalam kampanye dilarang:

- a. melakukan kampanye dalam bentuk pawai dan arak-arakan;
- b. mempengaruhi pemilih dengan cara pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya;
- c. memfitnah, menghina atau menyinggung kehormatan organisasi, perorangan atau pemerintah;
- d. memasang tanda gambar dilingkuangan dan atau tempat pendidikan dan ibadah;
- e. mengikutsertakan Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- f. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- g. menggunakan fasilitas Pemerintah/Pemerintah Desa, tempat ibadah, tempat pendidikan, kecuali sarana olah raga dan lapangan.
- h. menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- i. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa lainnya.
- j. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- k. menggunakan kekerasan, ancaman atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan atau kelompok masyarakat.
- l. melakukan huru hara yang dapat mengganggu tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 57

- (1) Panitia pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan kampanye, berupa peringatan dan pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih;
- (2) Status yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disetujui oleh BPD;
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan status yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal maka pelaksanaan pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan untuk menentukan calon terpilih berlaku ketentuan Pasal 37 ayat (4), (5) dan (6) Peraturan Bupati ini;

Paragraf 7

Masa Tenang

Pasal 58

- (1) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai saat berakhirnya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara.
- (3) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.
- (4) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seluruh atribut yang terpasang berkenaan dengan calon Kepala Desa harus diturunkan dan menjadi tanggung jawab calon Kepala Desa.
- (5) Atribut pemilihan Kepala Desa yang boleh ada selama masa kampanye adalah milik Panitia pemilihan Kepala Desa.
- (6) Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Pasal 59

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan jujur, adil, tertib, aman dan lancar serta demokrasi, para calon Kepala Desa dapat berkumpul dalam pertemuan Deklarasi Pilkades damai.
- (2) Deklarasi Pilkades damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemberian surat suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (3) PPS menetapkan dan mengumumkan waktu serta tempat pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
- (4) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan:
 - a. hari, tanggal, bulan dan tahun;
 - b. waktu pembukaan dan penutupan pemungutan suara; dan
 - c. kemungkinan perpanjangan waktu pemungutan suara.

- (5) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi :
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

Pasal 61

- (1) Panitia Pemungutan Suara menyampaikan undangan kepada penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih dengan tanda bukti penerimaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan.
- (2) Apabila 3 (tiga) hari kerja sebelum pemilihan dilaksanakan penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih belum mendapat undangan maka yang bersangkutan dapat melapor pada panitia pemilihan.

Pasal 62

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, KPPS harus menyiapkan tempat pemungutan dan perhitungan suara yang terdiri dari:
 - a. ruang Panitia;
 - b. ruang pemungutan dan perhitungan suara;
 - c. tempat duduk para calon atau saksi calon disertai tanda gambar masing-masing calon;
 - d. ruang tunggu para pemilih;
 - e. bilik suara;
 - f. alat dan alas coblos;
 - g. kotak suara;
 - h. surat suara dalam bentuk kertas suara;
 - i. kertas/papan dan alat penghitung suara;
 - j. meja dan alat kelengkapan pemberian suara; dan
 - k. perlengkapan lain yang dipandang perlu.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf g dibuat sedemikian rupa oleh Panitia sehingga memberikan jaminan bagi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan rahasia.
- (3) Jumlah bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan jumlah pemilih dan ditempatkan dengan memperhatikan aspek penerangan ruangan serta harus menjamin kerahasiaan.

- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektifitas sehingga mudah dilipat dan sedapat mungkin terhindar dari duplikasi atau dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (5) Dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan nomor urut, foto dan nama calon.

Pasal 63

Selain pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) PPS melalui KPPS memberitahu atau mengundang pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara.

Pasal 64

- (1) Pemungutan suara dipimpin oleh Ketua KPPS.
- (2) Calon Kepala Desa dapat hadir di TPS dan atau dapat menunjuk saksi pada TPS dengan menyampaikan surat mandat/kuasa diatas kertas bermaterai sesuai yang berlaku kepada KPPS.
- (3) Surat mandat/kuasa tersebut sudah diterima KPPS 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Jika surat mandat/saksi tersebut diserahkan pada hari pelaksanaan, maka saksi dari calon tidak diperkenankan untuk berada di dalam lokasi TPS.
- (5) Saksi dari calon Kepala Desa berjumlah 1 (satu) Orang yang diwajibkan mengikuti tata tertib pemungutan dan perhitungan suara serta bertindak atas nama calon Kepala Desa.
- (6) Dengan ditunjuknya saksi pada setiap TPS, maka calon Kepala Desa menerima hasil keputusan selama pelaksanaan pemungutan suara.
- (7) Jika pada TPS tidak ada saksi dari calon Kepala Desa, maka calon Kepala Desa wajib menerima hasil yang telah ditetapkan pada hari pelaksanaan pemungutan suara.yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 65

- (1) Penduduk yang terdaftar dalam DPT yang akan menggunakan hak pilihnya wajib datang ke TPS untuk memberikan suara sebelum waktu pemungutan suara ditutup.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam bilik suara.
- (3) Untuk keperluan pemungutan suara KPPS dapat membuat lebih dari 1 (satu) bilik dan maksimal 10 (sepuluh) bilik.
- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon/photo calon dalam surat suara.

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).
- (2) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.
- (3) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan di TPS masing-masing.
- (4) Sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua KPPS mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. petugas yang mengatur masuk dan keluarnya para pemilih;
 - b. petugas menerima surat undangan, meneliti, mencocokkan kartu/surat undangan dan pemilih dengan daftar pemilih tetap;
 - c. petugas yang mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;

- d. petugas yang mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah ditentukan;
 - e. petugas yang memberikan tanda bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (5) Ketua KPPS mengatur tempat duduk para calon/saksi calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut.
 - (6) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia harus melakukan kegiatan:
 - a. BPD mengangkat sumpah/janji KPPS di TPS yang diikuti seluruh KPPS dan petugas keamanan ketertiban;
 - b. pembukaan kotak suara;
 - c. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - e. penghitungan jumlah Surat Suara.
 - (7) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dihadiri oleh Saksi Calon, PPS, BPD, masyarakat dan Panitia Tingkat Kecamatan serta Pengawas Tingkat Kabupaten.
 - (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya Ketua dan 1 (satu) orang anggota KPPS, calon dan/atau para saksi calon.
 - (9) Apabila calon dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak mempengaruhi terhadap keabsahan Berita Acara.

Pasal 67

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan cara memberikan suara pada TPS yang telah ditentukan.
- (3) Apabila surat suara rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (4) Surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan KPPS hanya 1 (satu) kali.

Pasal 68

- (1) Suara dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan
 - b. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat gambar calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto dan nama calon dan tidak mengenai kotak calon lain;
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - f. menggunakan alat pencoblos surat suara yang telah disediakan;
 - g. lobang hasil pencoblosan lebih dari satu pada surat suara tapi tidak mengenai pada kotak gambar calon lain;
 - h. pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.
- (2) Surat suara dianggap tidak sah apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara;
 - b. tidak ditandatangani ketua panitia atau mewakili;
 - c. terdapat tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;

- e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar;
 - g. coblosan mengenai garis batas kotak gambar calon lain;
 - h. terdapat tanda coblos diluar kotak gambar lain;
- (3) Calon atau saksi calon Kepala Desa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan keabsahan tidaknya suara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
 - (4) Pengajuan keberatan terhadap keputusan sah tidaknya suara disertai alasan yang diberitahukan kepada saksi calon Kepala Desa pada saat itu juga.
 - (5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia pemilihan dengan saksi calon, maka Ketua KPPS dan PPS berkewajiban untuk menentukan keputusan dan keputusan tersebut bersifat mengikat yang wajib dipatuhi semua calon.

Paragraf 2

Pemungutan Suara

Pasal 69

- (1) Pemungutan suara dengan mencoblos tanda gambar dilakukan dengan mencoblos kartu/surat suara dengan alat paku/alat tusuk yang disediakan oleh Panitia pemilihan.
- (2) Pada saat memberikan suaranya, pemilih dilarang menambah tulisan/catatan/tanda lainnya dalam bentuk apapun pada surat suara.
- (3) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bilik suara.
- (4) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain tapi masih bisa datang ke TPS pada saat memberikan suaranya dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan pemilih dengan persetujuan Ketua KPPS.
- (5) Pemilih yang sakit pada saat pemungutan suara yang tidak bisa datang ke TPS, maka petugas KPPS dapat mendatangi yang bersangkutan untuk memberikan suara dan dilaksanakan atas kesepakatan para calon Kepala desa yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 70

- (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia pemilihan berdasarkan prinsip kehadiran pemilih.
- (2) Pemilih yang mengalami kesulitan dalam memberikan hak suara dapat meminta bantuan kepada KPPS.
- (3) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia pemilihan menjaga dan memastikan agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu hak suara.

Pasal 71

- (1) Setiap pemilih yang datang ke TPS wajib membawa surat undangan dan bukti Identitas kependudukan yang di keluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun.
- (2) Dalam hal pemilih kehilangan surat undangan dan terdaftar dalam DPT, pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan bukti Identitas kependudukan yang di keluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun.
- (3) Pemilih yang kehilangan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melapor kepada Panitia pemilihan.

- (4) Bukti indentitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Kartu Tanda Penduduk atau Akta Kelahiran atau Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan Bukti diri telah melaksanakan perekaman.

Paragraf 3

Penutupan pemungutan Suara dan Penghitungan suara

Pasal 72

- (1) Panitia Pemilihan menutup pelaksanaan pemungutan suara berdasarkan waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (2) Apabila batas yang ditentukan, pemilih yang berada di dalam lokasi TPS masih ada yang belum memberi suara maka penutupan ditunda sampai selesainya pemilih memberikan hak suaranya.
- (3) Apabila semua pemilih telah memberikan hak suara dan batas waktu penutupan pemungutan suara belum selesai maka pemilihan dapat ditutup berdasarkan kesepakatan para calon Kepala Desa dan atau saksi Calon Kepala Desa dan Panitia.

Pasal 73

- (1) KPPS melaksanakan penghitungan suara disaksikan atau dihadiri oleh :
 - a. calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan tingkat Desa;
 - c. badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan tingkat kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara.
- (3) KPPS meneliti persiapan penghitungan suara.
- (4) Sebelum penghitungan suara dimulai KPPS menyiapkan Berita Acara Penghitungan Suara yang akan ditandatangani KPPS TPS, Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa.
- (5) KPPS mencatat hasil penghitungan suara pada catatan penghitungan suara.
- (6) Hasil penghitungan suara diumumkan oleh Ketua KPPS kepada Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa.
- (7) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani Ketua KPPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang KPPS dan dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa.
- (8) Setelah PPS menerima Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), selanjutnya PPS menetapkan hasil penghitungan suara dan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (9) Penetapan hasil penghitungan suara dan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan kedalam Berita Acara, selanjutnya diserahkan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPPS menyampaikan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS.

- (10) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (9) disampaikan oleh PPS kepada BPD guna ditetapkan dalam bentuk Keputusan BPD dan selanjutnya disampaikan kepada Camat.
- (11) Camat menyampaikan hasil pemungutan suara pemilihan Kepala Desa kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa.
- (12) Setelah pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS selesai, maka seluruh perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara (kotak suara) diserahkan oleh KPPS kepada PPS yang selanjutnya disampaikan kepada Panitia Kecamatan.
- (13) Apabila tidak ada permasalahan ditingkat desa kotak suara sebagaimana dimaksud ayat (12) disampaikan oleh Panitia Kecamatan kepada Panitia Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemungutan suara.
- (14) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) apabila terjadi permasalahan didesa, maka kotak suara tetap disimpan dikecamatan sampai permasalahan dapat diselesaikan.

Paragraf 4
Calon Terpilih
Pasal 74

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih memperoleh suara yang sama dalam TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak pada TPS kedua dan seterusnya dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (5) Wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap calon Kepala Desa yang berasal dari luar Desa dapat dibuktikan dengan surat keterangan tempat tinggal sementara/domisili dari Kepala Desa.
- (6) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan tempat tinggal RT dengan suara pemilih terbanyak.
- (7) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih bertempat tinggal dalam satu RT yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan usia calon yang lebih muda.

Pasal 75

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (5) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 77

- (1) PPS menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPPS menyampaikan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Berita acara setiap tahapan pemilihan Kepala Desa yaitu:
 1. DP4, DPS, DPTam dan DPT;
 2. Penetapan Calon;
 3. Perolehan suara;
 4. Penetapan Calon terpilih.
 - b. Berkas asli calon Kepala Desa.
- (3) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari PPS.
- (4) Camat berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari BPD.

- (5) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (7) Dalam pelantikan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati dapat menunjuk Wakil Bupati atau Camat untuk melantik calon Kepala Desa di wilayah masing-masing.
- (8) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (9) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (10) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 78

- (1) Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan Calon yang dilengkapi bukti-bukti terhadap perselisihan hasil penghitungan suara kepada KPPS selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah hasil pemungutan suara ditetapkan.
- (2) Keberatan terhadap keputusan Panitia selain perselisihan hasil penghitungan suara disampaikan pada saat tahapan berlangsung.
- (3) Panitia wajib menjawab secara tertulis keberatan calon Kepala Desa paling lambat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak keberatan diterima.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah tahapan terlewati, maka Panitia berhak untuk tidak memberikan jawaban.
- (5) Apabila Calon Kepala Desa tidak puas terhadap jawaban Panitia pemilihan maka keberatan dapat disampaikan kepada Camat dengan mengisi formulir yang di ketahui oleh KPPS dan PPS paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak jawaban Panitia diterima.
- (6) Panitia Kecamatan dan Camat atas nama Bupati wajib menjawab dan menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memperhatikan masukan dan saran dari KPPS, PPS, BPD dan Kepanitiaan Tingkat Kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima.
- (7) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi perselisihan tersebut.
- (8) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.
- (9) Keberatan pada setiap tahapan dan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mempengaruhi dan atau menghambat pelaksanaan tahapan Pilkades sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 79

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD Kabupaten Sarolangun.
- (2) Apabila anggaran APBD Kabupaten tidak mencukupi untuk untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan di APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (4) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari APBDesa (antara lain biaya pembelian sarung tangan, hand sanitizer, pembuatan tong sampah tertutup dan alat ukur suhu tubuh) sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB VII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 80

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah Daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 81

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Panitia

Pasal 82

- (1) BPD membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (3) Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

- (6) Surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 83

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. unsur perangkat desa; dan
 - b. unsur tokoh masyarakat desa.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketua merangkap anggota
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala desa antar waktu;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada pejabat Kepala Desa;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan sosialisasi tahapan proses pemilihan Kepala desa antar waktu;
 - d. melaksanakan pendaftaran bakal calon Kepala desa;
 - e. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
 - f. menetapkan bakal calon Kepala desa menjadi calon Kepala desa yang telah memenuhi persyaratan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - g. menetapkan keputusan Panitia tentang tata tertib pemilihan Kepala desa antar waktu, minimal mengatur tentang :
 1. ketentuan pendaftaran bakal calon meliputi waktu, tempat dan syarat;
 2. ketentuan tentang tata cara pelaksanaan musyawarah desa;
 3. ketentuan tentang sanksi bagi bakal calon Kepala desa yang mengundurkan diri sebelum pelaksanaan musyawarah desa.
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pelaksanaan musyawarah desa;
 - i. menetapkan hasil pemilihan dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - j. menetapkan calon Kepala Desa antar waktu;
 - k. membuat berita acara rapat dalam setiap rapat yang terkait dengan kegiatan Panitia pemilihan, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
 1. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan secara tertulis kepada BPD; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 2

Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 84

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada APB Desa.
- (2) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia terbentuk.

- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia pemilihan.

Pasal 85

Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dipergunakan untuk:

- a. honorarium panitia pemilihan;
- b. alat tulis kantor, termasuk pengadaan tinta celup sebagai penanda yang sudah menggunakan hak pilihnya apabila pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara;
- c. cetak dan penggandaan;
- d. pembuatan kotak dan bilik suara, apabila pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara;
- e. pembuatan surat suara, apabila pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara;
- f. konsumsi rapat termasuk pada saat pelaksanaan musyawarah desa;
- g. pengadaan atau sewa alat perlengkapan termasuk keperluan pada saat pelaksanaan musyawarah desa;
- h. publikasi serta dokumentasi; dan
- i. biaya perjalanan dinas.

Paragraf 3

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 86

- (1) Panitia pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 87

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 86, dilaksanakan melalui pengumuman secara luas dan terbuka kepada masyarakat tentang dimulainya proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengumuman secara luas dan terbuka kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diselenggarakan pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui pertemuan dan/atau dengan mengumumkan pada tempat-tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat seperti kantor/balai desa dan/atau tempat strategis lainnya serta membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antar waktu.

- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.

Pasal 88

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan administrasi.
- (2) Ketentuan mengenai kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 89

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 90

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dibuka tepat pada pukul 08.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 16.00 WIB tiap harinya.
- (2) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap.
- (3) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.

Paragraf 4

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 91

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan, keabsahan administrasi pencalonan dan hasil tes tertulis.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 92

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan hasil dari penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala desa menjadi calon Kepala desa.
- (2) Hasil Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan pengesahan pada saat pelaksanaan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

Pasal 93

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan menjadwalkan ulang waktu pendaftaran, waktu pelaksanaan tes tertulis, penelitian kelengkapan, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan Kepala Desa dengan waktu pelaksanaan pemilihan yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 94

Ketentuan mengenai bobot kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 49 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Peserta Musyawarah

Pasal 95

- (1) Jumlah peserta musyawarah Desa dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa serta melibatkan tokoh masyarakat dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Peserta musyawarah Desa melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (5) Dalam hal unsur masyarakat yang ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa hanya berasal dari unsur masyarakat lain sebagaimana pada ayat (3) huruf k maka unsur masyarakat berasal dari perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang antara lain dapat terdiri dari:
 - a. rukun Tetangga;
 - b. pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. karang Taruna;
 - d. kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - e. lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya diluar yang sudah ditetapkan mewakili unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musyawarah Desa

Pasal 96

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan musyawarah desa, Panitia menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah berdasarkan surat keputusan BPD tentang penetapan peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.

- (2) Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia.
- (3) Peserta Musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah dan tidak mengganggu jalannya musyawarah.
- (4) Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua atau pimpinan BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia pemilihan.
- (5) Pada saat pelaksanaan musyawarah desa, calon Kepala desa hadir dan berada dilokasi musyawarah dan menempati tempat yang telah disediakan oleh Panitia pemilihan.
- (6) Apabila pada saat pelaksanaan musyawarah desa, ternyata ada Calon Kepala Desa yang tidak hadir, maka pelaksanaan musyawarah desa tetap dilanjutkan.

Pasal 97

Sebelum dilaksanakannya musyawarah desa, ketua Panitia pemilihan menyampaikan kepada peserta musyawarah mengenai:

- a. jumlah peserta musyawarah dan menjelaskan unsur peserta musyawarah berdasarkan daftar hadir;
- b. ketentuan mengenai quorum musyawarah desa;
- c. nama calon Kepala desa antar waktu; dan
- d. teknis dan tata tertib musyawarah desa.

Pasal 98

- (1) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh Ketua BPD apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan daftar peserta musyawarah desa yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (2) Tahapan pelaksanaan Musyawarah Desa paling sedikit memuat :
 - a. pelaksanaan pengesahan calon Kepala Desa;
 - b. pencabutan dan penetapan nomor urut Calon Kepala Desa;
 - c. penyampaian program calon Kepala Desa;
 - d. penentuan mekanisme pelaksanaan musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara melalui musyawarah desa;
 - e. pelaksanaan pemungutan suara, dalam hal mekanisme pemilihan melalui pemungutan suara;
 - f. pelaporan Panitia pemilihan terhadap hasil musyawarah desa kepada peserta Musyawarah Desa; dan
 - g. pengesahan calon Kepala desa antar waktu terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (3) pengesahan calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 99

- (1) Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia pemilihan.
- (3) Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

- (4) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 100

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 25 April 2022
BUPATI SAROLANGUN,

Ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 25 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Ttd.

ENDANG ABDUL NASER

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b
Kepala Bagian Hukum,


MULYA MALIK, SH, M.M

Pembina

NIP. 19830316 200903 1 005